

BAB IV

**TELAAH ATAS PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI JASA UMUM
(PARKIR) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Pengelolaan Dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan
Kota Palembang**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan sesuatu kegiatan tertentu agar lebih baik dan lebih maju¹. Mary Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang terlibat, diantaranya :

- Adanya penggunaan sumber daya organisai, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan².

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan empat

¹Peter salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002) hlm 695

² Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta; Kencana Pradana Media Grup, 2005) hlm 6

aspek manajemen yaitu : Perencanaan, Penggerakan, Pengorganisasian, Pengendalian dan Pengawasan sumber daya untuk tujuan suatu organisasi. Adapun prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan/Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan atau *planning* merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan¹⁷.

Sesuai dengan pengertiannya, Retribusi Parkir sendiri dipaksakan kepada orang pribadi atau badan yang merupakan wajib Retribusi. Tentunya dalam mencapai apa yang telah ditetapkan pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam pemungutan dana retribusi dari para wajib retribusi tersebut. Perencanaan pemungutan dana retribusi parkir merupakan rencana UPT Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran. Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal yang dibentuk untuk mencapai target dalam suatu kegiatan dalam periode tertentu.

“Dinas Perhubungan Kota Palembang juga memiliki target dalam mencapai pendapatan dana Retribusi Parkir dikota Palembang, yaitu sebesar Rp. 12.000.000.000, untuk tahun 2020 ini. Sama halnya dengan tahun 2019 kemarin Dinas Perhubungan Kota Palembang juga mempunyai target dana Retribusi Parkir sebesar Rp. 12.000.000.000, hal ini disebabkan karena target pada tahun 2019 kemarin hanya mencapai 60%, Sehingga target yang sama pun juga dilakukan untuk 2020 ini”¹⁸.

Dengan target yang telah ditetapkan tersebut maka UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang harus mempunyai

¹⁷ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta’ PT Bumi Aksara, 2016) hlm 46

¹⁸ Wawancara bersama kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2 Maret 2020

tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mengarah pada pemenuhan target pendapatan. UPT Perparkiran juga mempunyai tujuan dalam periode pengurusannya. Sebagaimana pernyataan dari kepala UPT Perparkiran Wilayah Timur Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai berikut:

“Tujuan kami selaku UPT Perparkiran wilayah Timur memiliki beberapa tujuan diantaranya: meningkatkan pendapatan dana dari sektor retribusi perparkiran, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi perparkiran ini dan serta memberikan kenyamanan bagi warga kota Palembang terutama dalam hal perparkiran”¹⁹

Pemerintah kota Palembang juga mempunyai tujuan dari pemungutan dana retribusi perparkiran ini diantaranya untuk meningkatkan pelayanan dari sektor perparkiran, dikarenakan jika pelayanan dari sektor perparkiran semakin meningkat maka pendapatan dari retribusi perparkiranpun akan meningkat sejalan dengan pelayanan yang telah diberikan.

Meningkatkan pendapatan dari sektor perparkiran membutuhkan strategi yang tepat, dengan strategi yang tepat akan memudahkan meningkatkan pelayanan dan pemenuhan target yang telah ditetapkan pemerintah.

“untuk mencapai hal tersebut kita mempunyai beberapa strategi diantaranya: melakukan survei terhadap perkembangan daerah, melakukan sosialisasi, pemantauan langsung kelapangan dan memberantas para pelaku parkir liar”²⁰

Sosialisasi merupakan agenda pemerintah yang harus diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya sosialisasi masyarakat jadi bisa memahami betapa pentingnya Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan retribusi terutama dalam hal retribusi perparkiran. Begitu juga dengan pemantauan hal ini juga perlu diperhatikan agar mengurangi

¹⁹ Wawancara bersama Kepala UPT Perparkiran wilayah Timur Dinas Perhubungan Kota Palembang, 6 maret 2020

²⁰ Wawancara bersama kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2 Maret 2020

praktek perparkiran ilegal yang mengatas namakan Dinas Perhubungan Kota Palembang, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana retribusi yang telah dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan kota Palembang dalam mencapai targetnya berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan teknis dilapangan serta menindak tegas terhadap para pelaku parkir liar yang telah menjadi masalah dalam pencapaian target Dana Retribusi Perparkiran serta telah membuat resah masyarkat khususnya para pengguna jasa parkir, disini menurut penulis perencanaan dalam pengelolaan dana retribusi yang diterapkan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah baik.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah sturktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kundusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efesiem guna pencapaian tujuan organisasi²¹.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugasnya dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan kota Palembang dalam pengelolaan Dana Retribusi memiliki struktur tahapan pengorganisasian,

“untuk tahapan pengorganisasian terdapat pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

²¹Erni Trisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta; Kencana Pradana media Grup, 2005) hlm 8

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang”²².

Pembagian kerja dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tiap bagian dari UPT Perparkiran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palembang tersebut, adapun status yang dimiliki oleh pihak UPT Perparkiran ada beberapa status,

“untuk status para pegawai kita ada beberapa, diantaranya: yang pertama untuk petugas pengelolaan Retribusi Perparkiran ini berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), para staf UPT Perparkiran berstatus Honorer dan Petugas juru parkir berstatus TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dan untuk pegawai pengelolaan dana retribusi sendiri dilakukan langsung oleh Bendahara UPTD Perparkiran wilyahnya masing-masing”²³.

Untuk petugas juru parkir yang berstatus TKS (Tenaga Kerja Sukarela) sebelum melakukan tugasnya pertama-tama ia harus melalui beberapa tahapan aktivitas terlebih dahulu diantaranya mengajukan permohonan baru (sementara) ke UPTD Perparkiran dengan masa aktif 6 bulan setelah habis masa aktif maka harus diperpanjang dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang diantaranya :

1. Prosedur mengajukan permohonan surat tugas parkir, diantaranya:
 - a) Mengajukan permohonan surat tugas parkir disertai berkas kelengkapan ke UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang.
 - b) Memeriksa kelengkapan administrasi dan jika persyaratan lengkap.
 - c) Mensurvey berkas permohonan yang masuk.
 - d) Dicek kembali kelengkapan dan hasil survey.
 - e) Menandatangani surat tugas parkir sementara

²²Wawancara bersama Seksi Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2 Maret

²³ Wawancara bersama kepala UPT Perparkiran wilayah Timur, 6 Maret 2020

- f) Penomoran surat tugas parkir sementara
 - g) Penyerahan surat tugas parkir sementara.
 - h) Mengajukan surat tugas parkir sementara ke UPTD perparkiran Dinas Perhubungan kota Palembang.
 - i) Memeriksa surat tugas sementara.
 - j) Paraf ka. UPTD
 - k) Parat Kabid Dalops
 - l) Penandatanganan surat tugas parkir
 - m) Penomoran surat tugas parkir.
 - n) Penyerahan surat tugas parkir kepada pemohon (surat tugas parkir ini bersifat 6 bulan sekali masa perpanjangan).
2. Prosedur mengajukan perpanjangan surat izin tugas parkir diantaranya:
- a) Memberikan surat tugas parkir yang asli disertai berkas kelengkapan ke UPTD perparkiran Dinas Perhubungan kota Palembang.
 - b) Memeriksa kelengkapan administrasi dan jika persyaratan lengkap
 - c) Mensurvey berkas permohonan yang masuk pada lokasi parkir yang bersangkutan.
 - d) Dicek kembali kelengkapan dan hasil survey
 - e) Penandatanganan rekomendasi hasil survey
 - f) Pencetakan surat tugas perpanjangan.
 - g) Penomoran surat tugas perpanjangan
 - h) Surat tugas parkir sementara yang telah selesai.
 - i) Penyerahan surat izin tugas parkir kepada pemohon²⁴.

Setelah mendapatkan Surat Izin tugas Parkir dari UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang maka akan dilakukan penetapan jumlah besarnya setoran yang akan diberikan pada Dinas

²⁴ Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2 maret 2020

Perhubungan melalui Kolektor UPT Perparkiran Zona Wilayahnya masing-masing.

“untuk setoran saya diberi patokan/keharusan oleh UPT Perparkiran untuk menyetorkan Dana sebesar Rp. 20.000 perharinya dan setoran itu diambil dalam jangka waktu 3 kali 1 minggu, yakni pada hari Senin, Rabu dan Jumat sesuai dengan jam kerja, jika ditotalkan selama 1 minggu maka saya harus menyetor Dana sebesar Rp. 140.000. dan untuk keuntungan saya harus mendapatkan uang lebih dari setoran tersebut, dan berapa pun jumlah lebihnya maka itulah yang saya dapatkan²⁵”.

Berdasarkan pernyataan, dapat dilihat bahwa mekanisme pengorganisasian yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang dilakukan pembagian tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengorganisasian di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah sangat baik.

c. Pelaksanaan

Menurut Geory R. Terry menerangkan bahwa Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan iklas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan²⁶.

Pelaksanaan Pemunggutan dana retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang tunjuk langsung oleh Pemerintah kota Palembang untuk melaksanakan pemunggutan dana retribusi parkir sudah diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 tahun 2019.

“sejak berlakunya Peraturan tersebut yakni sekitar bulan Januari 2019 maka UPTD Perparkiran dipecah menjadi 4 bagian zona wilayah yakni; *Pertama*, zona wilayah utara terdiri dari: Sukarami, alang-alang lebar, sematang borang dan sako. *Kedua*, zona wilayah Timur terdiri dari: Ilir

²⁵ Wawancara bersama salah satu juru parkir UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang, pada tanggal 21 September 2020

²⁶ George R. Terry, *Manajemen Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm

Timur I (IT I), Iilir Timur II (IT II), Iilir Timur III (IT III) dan Kalidoni. *Ketiga*, Zona wilayah Barat terdiri dari: Iilir Barat I (IB I) Iilir Barat II (IB II), Iilir Barat III (IB III) dan Bukit Kecil. *Keempat*, zona wilayah Selatan terdiri dari: Seberang Ulu I (SU I), Seberang Ulu II (SU II), Kertapati, Plaju dan Jakabaring”²⁷.

Sedangkan masyarakat merupakan pengguna layanan parkir atau disebut subjek parkir adalah pihak yang menggunakan layanan tersebut. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang baik dari Pemerintah hal ini dikarenakan Pemerintah merupakan objek dari retribusi parkir, yang mana Pemerintah wajib memadai lokasi parkir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat membantu mencapai target retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun hal yang masih menjadi musuh besar dalam pelaksanaan pemunggutan dana retribusi parkir ini yakni tarif parkir yang sering diterapkan oleh juru parkir tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“untuk tarif parkir itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi, yang mana didalam perda tersebut sudah dijelaskan bahwa untuk sepeda Rp 500, Sepeda Motor Rp 1000, Mobil Rp 2000, bus Rp 5000 dan Truk Rp 10.000, hanya saja para juru parkir masih mematok tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang kita tetapkan”²⁸.

Selain tarif, hal yang menjadi masalah terbesar dalam kurang maksimalnya pemunggutan dana retribusi parkir ini yakni banyaknya juru parkir liar dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatas namakan pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan atau pengimplementasian pemunggutan dana retribusi parkir ini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari daftar titik parkir yang ada pada salah satu UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang, diantaranya:

²⁷ Wawancara bersama kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2 Maret 2020

²⁸ Wawancara bersama Bendahara UPTD Perparkiran zona wilayah utara, 4 Maret 2020

Tabel 4.1
Daftar Titik Parkir Harian UPT Perparkiran Wilayah Timur
Dinas Perhubungan Kota Palembang

PARKIR HARIAN			
NO	JENIS PARKIR	KOLEKTOR	JUMLAH TITIK
1.	ZONA I	-	44
2.	ZONA II	-	41
3.	ZONA III	-	53
4.	ZONA IV	-	32
JUMLAH			170

Sumber : *Dokumen UPTD Perparkiran wilayah Timur, 6 Maret 2020*

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, jenis parkir harian yang dimiliki oleh UPT Perparkiran Zona wilayah Timur terbagi menjadi empat zona diantaranya: Zona I terbagi wilayah Ilir Timur I (IT I) dengan jumlah 44 titik parkir, Zona II terbagi wilayah Ilir Timur II (IT II) dengan jumlah 41 titik parkir, Zona III terbagi wilayah Ilir Timur III (IT III) dengan jumlah 53 titik parkir dan Zona IV terbagi wilayah Kalidoni dengan jumlah 32 titik parkir, dengan jumlah titik parkir sebanyak 170 titik parkir²⁹.

Tabel 4.2
Daftar Titik Parkir Berlangganan dan Bulanan UPT Perparkiran Wilayah
Utara Dinas Perhubungan Kota Palembang

PARKIR BERLANGGANAN DAN BULANAN			
NO	JENIS PARKIR	NAMA KOLEKTOR	JUMLAH TITIK PARKIR
1.	PARKIR BERLANGGANAN	-	25

²⁹ Wawancara bersama Bendahara UPTD Perparkiran zona wilayah utara, 4 Maret 2020

2.	PARKIR UMUM BULANAN	-	81
3.	PARKIR HARIAN	-	26
JUMLAH			132
JUMLAH TITIK KESELURUHAN PARKIR			132

Sumber : *Dokumen UPTD Perparkiran wilayah Utara, 4 Maret 2020*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, jenis parkir Berlangganan dan Bulanan yang dimiliki UPT Perparkiran Zona Wilayah Utara, memiliki 132 titik parkir yang terbagi dua yakni parkir berlangganan dengan jumlah 25 titik parkir dan parkir bulanan dengan jumlah 81 titik parkir yang tersebar diwilayahnya³⁰.

Hasil dari punggutan retribusi parkir tersebut sudah terlaksana dengan cukup baik, sebagaimana terlihat dari data Realisasi dari ke 2 UPTD yang ada di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang :

³⁰ Wawancara bersama kepala UPT Perparkiran wilayah Timur, 6 Maret 2020

Tabel 4.3
Daftar Realisasi Retribusi Parkir Wilayah Timur Tahun 2019

No	Jenis Penerimaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Realisasi
1	Zona I	31,946,000	34,061,000	29,949,000	28,426,000	26,455,000	19,059,000	34,569,000	31,740,000	33,642,000	34,817,000	31,117,000	31,583,000	367,382,000
2	Zona II	73,135,000	66,277,000	70,677,000	74,857,000	72,639,000	55,988,000	85,898,000	79,343,000	79,343,000	84,897,000	76,126,000	76,061,000	893,262,000
3	Zona III	38,443,000	33,879,000	35,456,000	34,970,000	31,995,000	27,556,000	45,296,000	45,997,000	45,997,000	47,033,000	40,142,000	42,908,000	460,926,000
4	Zona IV	47,841,000	43,539,000	48,449,000	49,179,000	48,551,000	34,832,000	58,236,000	54,562,000	54,562,000	57,385,000	50,365,000	53,295,000	595,165,000
5	Parkir Berlangganan	48,909,000	44,649,000	45,694,000	36,919,000	40,529,000	40,104,000	48,864,000	46,014,000	46,014,000	46,194,000	44,404,000	43,154,000	526,165,000
6	Parkir Bulanan	3,100,000	6,050,000	22,550,000	22,450,000	20,050,000	18,250,000	22,350,000	23,250,000	20,750,000	23,050,000	22,600,000	22,650,000	227,100,000
	Jumlah	245,392,000	228,455,000	252,775,000	246,801,000	240,219,000	195,789,000	295,213,000	257,210,000	280,308,000	293,376,000	264,754,000	269,651,000	
	Jumlah s/d	245,392,000	473,847,000	762,622,000	973,423,000	1,213,642,000	1,409,431,000	1,704,644,000	1,961,845,000	2,242,162,000	2,535,538,000	2,800,292,000	3,069,943,000	3,069,943,000

Sumber : Dokumen UPTD Perparkiran wilayah Timur, 6 maret 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, data realisasi retribusi parkir untuk wilayah Timur pada tahun 2019 yang memiliki tiga jenis parkir yang ada, yang pertama jenis parkir Harian yang terbagi menjadi 4 zona diantaranya: Zona 1 terbagi wilayah Iir Timur I (IT I) dengan jumlah realisasi sebesar Rp.367.382.000, Zona 2 terbagi wilayah Iir Timur II (Iir Timur II) dengan jumlah realisasi sebesar Rp.893,262,000. Zona 3 terbagi wilayah Iir Timur III (IT III) dengan jumlah realisasi sebesar Rp.460,926,000. Zona 4 terbagi wilayah Kalidoni dengan jumlah realisasi sebesar Rp.595.165.000. dari keempat zona tersebut UPT Perparkiran Zona Wilayah Timur memiliki jumlah realsiai sebesar Rp.2,316,735,000 untuk jenis parkir Harian. Sementara untuk jenis parkir Berlangganan UPT Perparkiran Zona Wilayah Timur memperoleh Jumlah Realisasi sebesar Rp.526,165,000. Untuk jenis parkir Berlangganan UPT Perparkiran Zona Wilayah Timur memperoleh jumlah realisasi sebanyak Rp.227,100,000. Dengan ketiga jenis parkir yang dimiliki oleh UPT Perparkiran Zona Wilayah Timur memperoleh jumlah realisasi sebanyak Rp. 3.069,943.000.

d. Pengawasan

Pengawasan atau Pengendalian/*Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan bisa berjalan dengan apa yang telah diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi¹⁷.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak yang menjadi bagian dari pengelolaan dana retribusi parkir ini yakni pihak juru parkir dan pihak UPTD Perparkiran yang sesuai dengan zona wilayahnya masing-masing.

Pengawasan memegang peranan penting dalam upaya meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan dana retribusi parkir. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan hal tersebut sehingga ketimpangan-ketimpangan yang sering terjadi dapat diminimalisir.

Demikian untuk pengawasan Pemungutan dana retribusi parkir ini diawasi langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui UPTD Perparkiran yang sudah dibagi sesuai dengan zona wilayahnya masing-masing.

Proses pengawasan itu sendiri terdiri dari dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung adalah melihat langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung adalah memantau dari jarak jauh seperti melalui CCTV (*Closed Circuit Television*).

¹⁷ Erni Trisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta; Kencana Pradana media Grup, 2005) hlm 8

“Untuk masalah pengawasan kita melakukan pengawasan langsung yakni sebanyak 2 kali dalam 1 minggu yang mana kita melihat atau memantau langsung kondisi yang ada dilapangan”¹⁸.

Kegiatan pengawasan atau pemantauan lapangan yang dilakukan oleh pihak UPTD perparkiran mencakup hal-hal sebagai berikut:

“pemantauan terhadap jumlah pengguna parkir diwilayah tersebut, penertiban disejumlah titik yang mempunyai kendala serta pengendalian terhadap para juru parkir liar”¹⁹.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam diambil kesimpulan bahwa pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh pihak UPTD Perparkiran sudah baik, hanya saja untuk pemantauannya perlu ditingkatkan kembali agar pemungutan dana retribusi parkir juga dapat meningkat.

Berdasarkan pernyataan yang sudah dijelaskan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan dana retribusi parkir yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang terutama UPTD Perparkiran ada beberapa mekanisme, diantaranya untuk pemungutan dana retribusi parkir tersebut dibagi menjadi 3 macam yakni :

1. Harian, melalui kolektor UPTD Perparkiran yang sesuai dengan zona wilayahnya masing-masing, untuk harian itu sendiri jumlah dana yang dipungut itu berdasarkan luas lahan dan jumlah banyaknya pengguna parkir.
2. Bulanan, melalui kolektor UPTD Perparkiran yang datang hanya 1 bulan sekali, untuk bulanan ini jumlah dana yang dipuggut dihitung berdasarkan banyaknya para pengguna parkir dan luas lahan parkir kemudian dikalikan dengan jumlah hari terbanyak dalam satu bulan.
3. Berlangganan, untuk berlangganan ini jumlah dana yang dipungut sama halnya dengan pungutan bulanan, hanya saja berlangganan ini mekanisme penarikan dana parkir berlangganan ini tidak melalui kolektor

¹⁸ Wawancara bersama kepala UPT Perparkiran wilayah Timur, 6 Maret 2020

¹⁹ Wawancara bersama kepala UPT Perparkiran wilayah Timur, 6 Maret 2020

UPTD Perparkiran melainkan pihak instansi yang bersangkutan langsung mendatangi UPTD perparkiran sesuai dengan zona wilayahnya²⁰.


Dalam penarikan dana retribusi parkir tersebut, ada beberapa aktivitas yang dilakukan diantaranya :

- a) Memarikirkan kendaraan dan menerima karcis dari jukir.
- b) Jukir menarik uang retribusi dari pengguna jasa dan menyerahkan uang setoran retribusi kepada kolektor harian Dinas Perhubungan Kota Palembang serta mengambil karcis untuk hari berikutnya.
- c) Kolektor harian mengumpulkan uang retribusi dari jukir untuk disetorkan ke bendahara penerima melalui staf pembantu bendahara.
- d) Staf pembantu bendahara menghitung uang setoran, serta membuat laporan penerimaan harian.
- e) Bendahara penerima memeriksa kembali uang setorsn, serta membuat laporan penerimaan harian.
- f) Bendahara penerima menyerahkan rekap dan laporan penerimaan setoran harian kepada kasubbag TU²¹.

Untuk aluran penyetoran dana Retribusi Parkir tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 4.1

Alur Penyetoran Dana Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Palembang



²⁰ Wawancara bersama kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2 Maret 2020

²¹ Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2 maret 2020

Rekening aset Daerah

Setelah melalui beberapa aktivitas tersebut, kemudian dana tersebut langsung disetorkan pada Bank Sumsel melalui rekening aset daerah. Untuk penggunaan dana retribusi parkir tersebut merupakan haknya Pemerintah untuk digunakan untuk apa saja, hal ini dikarenakan dana retribusi parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Retribusi Parkir yang ada di Dinas Perhubungan Sudah Baik.

B. Telaah Atas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengelolaan dana retribusi parkir di Dinas Perhubungan kota Palembang sudah baik hanya saja ada beberapa kendala yang membuat tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk prinsip-prinsip ekonomi islam masih belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih maraknya kecurangan yang terjadi dilapangan yang membuat kerugian pada pendapatan Dana Retribusi Pakir serta kurangnya transparansi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai mekanisme dari pengelolaan dana retribusi parkir dan kegunaan dari dana tersebut.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana retribusi parkir ini, antara lain :

1. Perwakilan (Khalifah)

Manusia adalah wakil (khalifah) Tuhan di muka bumi, manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif²². Pemerintah merupakan pemimpin bagi suatu wilayah yang mana harus bertanggung jawab atas semua persoalan dan permasalahan yang ada,

²²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm

dalam Islam konsep tentang pemimpin ialah melayani, menjaga dan bertanggung jawab atas masyarakatnya, karena pemerintah memegang langsung kekuasaan yang ada dalam suatu wilayah.

Dalam pengelolaan dana retribusi parkir ini pemerintah sudah bertanggung jawab atas mekanisme yang ada didalamnya, yang mana pengelolaan dana retribusi parkir ini langsung ditangani oleh pemerintah kota Palembang melalui UPT Perparkiran berdasarkan zona wilayahnya masing-masing yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. keadilan (*'Adalah*)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi Islam tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan²³.

Dalam pengelolaan dana retribusi parkir ini penerapan prinsip keadilan ada yang belum baik, hal ini dikarenakan masih banyaknya tindak kecurangan yang terjadi dilapangan diantaranya para pelaku parkir liar yang meraup keuntungan tanpa memberikan kontribusi bagi pemerintah yang mana ia sendiri menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti : badan jalan, trotoar jalan, dan lahan parkir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dengan masalah tersebut sehingga menyebabkan kurang maksimalnya target pendapatan dana retribusi parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang.

²³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm

3. Amanah (Bertanggung Jawab)

Seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya merupakan amanah Allah Swt kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah Swt di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah Swt²⁴.

Dalam pengelolaan dana retribusi parkir ini pemerintah memberikan amanah kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk mengelola langsung dan bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi didalamnya kemudian Dinas Perhubungan Kota Palembang memberikan wewenang langsung kepada UPT Perparkiran untuk mengatur serta mengelola segala bentuk perparkiran yang ada di kota Palembang. Sehingga untuk prinsip amanah sudah diterapkan dalam pengelolaan dana retribusi parkir ini, hanya saja ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana retribusi parkir ini yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan Kota Palembang. Masalah ini merupakan sebuah masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang dan UPT Perparkiran dan memberikan sanksi agar membuat efek jera bagi para pelaku lainnya.

4. *Ibahah*

Pada prinsip *ibahah* aktivitas ekonomi masuk kategori muamalah yang mana hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul fiqh* berikut²⁵ :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاجَتِي يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Makna kaidah *Ushul Fiqh* tersebut yakni seseorang tidak diperkenankan melarang sesuatu sampai ada dalil yang menjelaskan tentang larangannya. Sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip

²⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2019) hlm 8

²⁵ Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)

syariah dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh²⁶.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil makna bahwa pengelolaan dana retribusi parkir ini menurut pandangan muamalah hukumnya boleh hal ini dikarenakan pemungutan retribusi parkir dilakukan langsung oleh pemerintah kota Palembang melalui UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dan untuk hasil dari dana retribusi parkir tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah untuk membantu pendapatan daerah / retribusi daerah.

5. *Maslahat*

Maslahat merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang mesti dapat dirasakan kemanfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*Mudharat*) bagi masyarakat²⁷. Tujuan dari *kemaslahatan* ini yakni diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam pengelolaan dana retribusi parkir ini belum cukup dirasakan kemaslahatannya oleh masyarakat hal ini disebabkan kurang transparannya pemerintah kepada masyarakat mengenai hasil dari dana retribusi parkir dan kegunaan dari dana retribusi parkir tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang tidaklah terdapat penyimpangan menurut Hukum Ekonomi Syariah, hanya saja ada beberapa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang kurang diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan dana retribusi parkir tersebut, diantaranya : prinsip *maslahat* yang mana pemerintah kurang transparan dalam menyampaikan manfaat dari hasil pengelolaan dana retribusi parkir.

²⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2019) hlm 8-9

²⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2019) hlm 8